

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 247 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 233 TAHUN 2015 TENTANG TIM
PELAKSANA SURVEY *STAKEHOLDER* EKSTERNAL PELAKSANAAN REFORMASI
BIROKRASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
TAHUN 2015

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung upaya untuk mendapatkan masukan tentang dampak reformasi birokrasi yang dilakukan LKPP terhadap para pemangku kepentingan;
- b. bahwa dalam rangka mengumpulkan informasi tentang tingkat kepuasan para pemangku kepentingan sebagai dampak dari reformasi birokrasi yang dilakukan oleh LKPP;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 233 Tahun 2015 tentang Tim Pelaksana Survey *Stakeholder* Eksternal Pelaksanaan Reformasi Birokrasi LKPP Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah bebrapakali terakhir dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 233 TAHUN 2015 TENTANG TIM PELAKSANA SURVEY *STAKEHOLDER* EKSTERNAL PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI LKPP TAHUN 2015

KESATU : Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 233 Tahun 2015 tentang Tim Pelaksana Survey Stakeholder Eksternal Pelaksanaan Reformasi Birokrasi LKPP Tahun 2015 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;

TIM PELAKSANA SURVEI *STAKEHOLDER* EKSTERNAL PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI LKPP TAHUN 2015

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Koordinator	Arry Pistawati	400.000
2	Sekretaris	Trisna Okta F	300.000
3	Anggota	1. Wahyu Dianto 2. Alfiani Chasanah 3. Adityo Negoro 4. Fernando Simanulang 5. Nurmala Santi P 6. Koeswanto 7. Achmad Firdaus 8. Andi Wijaya 9. Santoso 10. Masagus Fikri 11. Baron Queen Eko 12. Aman 13. Agung Basuki 14. Anna Fadhillah	300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Mei 2015
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS RAHARDJO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
4. Kepala Biro Perencanaan Organisasi dan Tata Laksana;
5. PPK Biro Perencanaan Organisasi dan Tata Laksana LKPP;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan. .